

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

**NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG**

**TIM SEKRETARIAT
KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI TAHUN 2018**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018 perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;

b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota pada Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputy monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

**DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI TAHUN 2018

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 APRIL 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI
TAHUN 2018**

Kedudukan Dalam Tim	Nama
Penanggung Jawab 1	: Agus Prabowo
Penanggung Jawab 2	: Sarah Sadiqa
Panitia Pelaksana	
Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto
Wakil Ketua	: Ichwan Makmur Nasution
Sekretaris	: Dodi Wahyugi
Anggota	
Keuangan dan Lokasi Acara	: Indro Wicaksono
	1. Nina Wuriana
	2. Hari Wibawanto
	3. Mas Ghury Wiyono
Acara & Proceeding	: Yudi Prasetiawan
	1. Doddy Pascal
	2. Rizky Dwi Raharjo
	3. Alina Mahardhika Puspa
Kreatif, Dokumentasi, dan Informasi	: Aloysius Sigit Wicaksono
	1. Aditya Kurniawan
	2. Larasati Sajiwa
	3. Salman Al Farizi
	4. Ibnu Kusumo Baskara
Sekretariat, Korespondensi, Registrasi, Visum SPPD, dan Usher	: Mustika Rosalina Putri
	1. Pamela Dewi Yuniati
	2. Zelin Amalia Tri Ananda
	3. Afri Dian Setiyani
	4. Dhanu Trinandha
	5. Gracetiara Meradiviani
Materi	: Mohammad Irvan Faradian
	1. Vialita Octaviani
	2. Mahsa Elvina Rahmawyanet
	3. Ari Mohammad Barkah

Perlengkapan dan transportasi	:	Bambang Saputra
		1. Yudhianto Dwi Andika
		2. Rizky Ramadhan
		3. Syahrudin

**DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT KEGIATAN
RAPAT KERJA NASIONAL LPSE
PROVINSI TAHUN 2018**

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 06 APRIL 2018

**BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI
TAHUN 2018**

NO	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Rp 400.000,-	
2	Ketua/ Wakil Ketua	Rp 350.000,-	-
3	Sekretaris	Rp 300.000,-	-
4	Anggota	Rp 300.000,-	-

**DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA